



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun anggaran 2014, maka perlu mengubah lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2014 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014 .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 22), ditambah dan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 09.01.02.14.*.* Nama Kegiatan Satuan Biaya Penginapan ditambah dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KODE KEGIATAN	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/IV	GOL IV/GOL III	GOL I/II
09 01 02 14 01 *	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000
09 01 02 14 02 *	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000
09 01 02 14 03 *	RIAU	OH	3.817.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000
09 01 02 14 04 *	KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
09 01 02 14 05 *	JAMBI	OH	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000
09 01 02 14 06 *	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000
09 01 02 14 07 *	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000
09 01 02 14 08 *	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000
09 01 02 14 09 *	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000
09 01 02 14 10 *	BANGKA BELITUNG	OH	2.858.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000
09 01 02 14 11 *	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000
09 01 02 14 12 *	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
09 01 02 14 13 *	D K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
09 01 02 14 14 *	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
09 01 02 14 15 *	D I. YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000
09 01 02 14 16 *	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000
09 01 02 14 17 *	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
09 01 02 14 18 *	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000
09 01 02 14 19 *	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000
09 01 02 14 20 *	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000
09 01 02 14 21 *	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000
09 01 02 14 22 *	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000
09 01 02 14 23 *	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000
09 01 02 14 24 *	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000
09 01 02 14 25 *	GORONTALO	OH	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
09 01 02 14 26 *	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
09 01 02 14 27 *	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000
09 01 02 14 28 *	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000
09 01 02 14 29 *	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
09 01 02 14 30 *	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000
09 01 02 14 31 *	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
09 01 02 14 32 *	PAPUA	OH	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000
09 01 02 14 33 *	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000
09 01 02 14 34 *	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000

2. Ketentuan keterangan pada Kode Kegiatan 09.01.02.14.*.* pada nomor 10 dirubah sehingga berbunyi :

10. Ketentuan dalam satuan biaya penginapan sebagai berikut :

a. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan lumpsum;

Pelaksana.....

- b. Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan bagi Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD adalah setara dengan Pejabat eselon II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 7 April 2014

BUPATI GROBOGAN,


BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 7 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 6